



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tilamuta 24 April 1986, umur 36 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp. 081244281282, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; **Sebagai Pemohon;**

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Oktober 1986, umur 35 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor Hp.087829682276, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **Sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 02 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Akta Nikah Nomor : 65/Kua.30.06.04/PW.01/06/2022 tanggal 02 juni 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Moh. Syahbil Alinti bin Gernald Preigal Alinti ,tempat tanggal lahir, Gorontalo, 22 Februari 2010, umur 12 tahun;
- Kheysia Putri Ramadani Alinti binti Gernald Preigal Alinti, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 15 Juni 2015, umur 7 tahun;

Anak pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena;

- Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun lamanya tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon;
- Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya;
- Termohon seringkali berlaku tidak sopan kepada orangtua Pemohon bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada orangtua Pemohon;

5. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Februari 2019 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;

6. Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian Nomor : 223/SK-Sekda/BKPP/803.6-V tanggal 31 Mei 2022;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tanggal 9 Juni 2022 dan Tanggal 16 Juni 2022 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah mendapatkan surat pemberian izin perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Nomor 223/SK-Sekda/BKPP/803.6-V, tanggal 31 Mei 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 65/Kua.30.06.04/PW.01/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir 19 September 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PGSD, pekerjaan xxxx xx, bertempat tinggal di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Gernald Preigal Alinti karena saksi adalah tante Pemohon, saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sherly Waworuntu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Tilamuta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama bersama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, anak pertama bersama Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun namun saat ini tidak rukun lagi karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering meninggalkan Pemohon bahkan saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun, bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi juga mengetahui penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon disebabkan kelakuan Termohon yang tidak menghargai orangtua Pemohon bahkan sering berkata kasar kepada orangtua Pemohon saksi tahu karena saksi melihat sendiri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi hingga sekarang telah pisah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa saksi telah berupaya merukukan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil demikian juga atasan Pemohon sebagai ASN telah menasihati namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 2 April 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Sekretaris Daerah, bertempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman sekantor dengan Pemohon,
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sharly;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bersama Pemohon dan anak kedua bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan Termohon yang meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2019, hingga sekarang telah pisah berlangsung selama 3 tahun, saksi tahu karena selama teman sekantor di Pohuwato istri Pemohon tidak pernah lagi bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi telah berupaya merukukan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai ASN telah memperoleh izin cerai dari atasannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan cerai Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan mengajukan perceraian yang mana wajib memperoleh izin dari pejabat sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 dan Pemohon di persidangan telah mengajukan Surat Keterangan Izin untuk bercerai dari atasan Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 223/SK-Sekda/BKPP/803.6-V, tanggal 31 Mei 2022, sehingga dengan adanya Surat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari atasan Pemohon tersebut pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon meninggalkan rumah hingga sekarang 3 tahun juga disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya juga karena sikap Termohon yang berkata kasar kepada orangtua Pemohon. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak itu Pemohon dan Termohon pisah hingga sekarang berlangsung selama 3 tahun. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim Memberi izin kepada Pemohon (**Gernald Preigal Alinti alias Gernald Preigel Alinti S.T bin Simon Alinti**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Juli 2007, relevan dengan dalil posita angka 1 permohonan cerai Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Februari 2019 sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa benar Termohon yang meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang telah pisah selama 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**Gernald Preigal Alinti alias Gernald Preigel Alinti S.T bin Simon Alinti**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Gernald Preigal Alinti alias Gernald Preigel Alinti S.T bin Simon Alinti**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 335.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)